



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2017 NOMOR 3**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur mengenai pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 216);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

15. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
16. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan prinsip demokratis untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
20. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis sampai dengan penetapan 2 (dua) Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.

23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II PERNYATAAN DAN PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon perangkat desa menandatangani pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yakni Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Seleksi Tertulis Persamaan Lanjutan Setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;



- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat dengan dibuktikan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan dari desa; dan
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi berupa :
  - 1) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
  - 2) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
  - 3) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - 4) akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  - 5) surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah;
  - 6) surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
  - 7) surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 8) surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan
  - 9) Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa.

- 10) untuk jabatan Kepala Dusun dipersyaratkan secara administrasi tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di dusun tersebut.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berjenis kelamin laki-laki bagi Calon Perangkat Desa yang akan melaksanakan tugas sebagai ulu-ulu dan kayim.
  - (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - (6) Dalam hal Ketua BPD/Anggota BPD mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Camat.

### BAB III SELEKSI TERTULIS DAN SELEKSI TAMBAHAN

#### Pasal 3

- (1) Penyaringan perangkat desa dilaksanakan dengan seleksi tertulis.
- (2) Untuk jabatan Perangkat Desa selain Kepala Dusun, panitia dapat melakukan seleksi tambahan.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.

#### Pasal 4

- (1) Materi seleksi tertulis penyaringan Perangkat Desa disusun oleh Panitia dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Umum.
- (2) Dalam hal Panitia tidak dapat menyusun sendiri materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memfasilitasi materi seleksi tertulis atas permohonan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Materi seleksi tertulis meliputi :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945; dan
  - c. Pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
- (2) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 soal dengan bobot nilai 100.
- (3) Materi seleksi tambahan berupa praktek komputer atau pemulasaran jenasah.
- (4) Nilai materi seleksi tambahan paling tinggi 50.
- (5) Penentuan nilai akhir adalah nilai seleksi tertulis atau jumlah nilai seleksi tertulis ditambah nilai seleksi tambahan bagi perangkat desa yang mengikuti seleksi tambahan.

#### Pasal 6

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau tambahan ditentukan oleh Panitia.

- (2) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV CUTI PERANGKAT DESA

### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti atau izin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat keterangan yang diperlukan.
- (3) Cuti yang diberikan antara lain:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti bersalin; atau
  - c. cuti karena alasan penting.

### Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :
  - a. Camat bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara; dan
  - b. Kepala Desa bagi Perangkat Desa.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti.

### Bagian Kesatu Cuti Sakit

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit diajukan secara tertulis kepada Camat bagi Kepala Desa dan kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter.
- (3) Selama menjalankan cuti sakit, Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berhak untuk mendapatkan penghasilan penuh.

#### Pasal 10

- (1) Pengaturan untuk cuti sakit, adalah sebagai berikut :
  - a. Sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari, wajib memberitahukan kepada atasannya; dan
  - b. Sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, wajib mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada atasan dengan disertai surat keterangan dokter.
- (2) Cuti sakit, dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Setelah melalui perpanjangan waktu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak/belum sembuh, maka yang bersangkutan harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan dokter pemerintah menyatakan bahwa kesehatannya tidak layak, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (5) Wanita yang mengalami gugur kandungan berhak untuk mengajukan cuti sakit kepada atasan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan disertai keterangan bidan/dokter.

## Bagian Kedua Cuti Bersalin

### Pasal 11

- (1) Cuti bersalin diberikan sampai dengan persalinan anak yang ketiga.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dengan ketentuan mulai 1 (satu) bulan sebelum melahirkan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
- (3) Selama menjalankan cuti bersalin, tetap berhak untuk mendapatkan penghasilan penuh sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 12

- (1) Cuti karena alasan penting, adalah cuti karena :
  - a. menunggu Ibu/bapak, istri/suami, anak, adik/kakak kandung, mertua atau menantu sakit keras;
  - b. melangsungkan perkawinan pertama;
  - c. melaksanakan ibadah haji dan/atau umroh; dan
  - d. alasan penting lainnya yang disetujui oleh atasan.
- (2) Cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti.
- (3) Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, tetap berhak untuk mendapatkan penghasilan penuh.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-1-2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2017 NOMOR 3

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

***Cap ttd,***

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN DAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

A. Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memeluk agama/kepercayaan ..... .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....

Pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

- B. Contoh Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA  
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA  
TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....  
Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

C. Contoh Surat Pernyataan Bukan Sebagai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri

SURAT PERNYATAAN  
BUKAN SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

D. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Perangkat Desa

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :


1. Bersedia dicalonkan dalam pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara;
2. Bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa;
3. Apabila saya lulus dalam penyaringan dan diangkat menjadi Perangkat Desa, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Bersedia menerima semua Keputusan hasil pengisian Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....

Pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,



.....

E. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Berupa Ujian Tertulis

BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI  
UJIAN PENYARINGAN BERUPA SELEKSI TERTULIS

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di..... Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara, telah mengadakan rapat guna menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan berupa Seleksi Tertulis Calon Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara yaitu :

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	SEBAGAI CALON	KET
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	dst				

Waktu dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan akan ditentukan kemudian oleh Panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....  
PANITIA PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA  
.....  
KETUA  
.....

F. Contoh Berita Acara Koreksi Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan

BERITA ACARA  
KOREKSI HASIL UJIAN PENYARINGAN  
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN/ATAU TAMBAHAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan koreksi hasil ujian penyaringan berupa Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan terhadap Calon Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya terhadap Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan dan diajukan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....  
PANITIA PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA  
.....  
KETUA  
.....

Lampiran huruf F

Lampiran  
Berita Acara Koreksi Hasil  
Ujian Penyaringan Berupa  
Seleksi Tertulis dan/atau  
Tambahan  
Tanggal .....

HASIL KOREKSI UJIAN PENYARINGAN  
BERUPA SELEKSI TERTULIS DAN/ATAU TAMBAHAN

1. Sebagai Calon.....

NO	NAMA	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	Dst			

2. Sebagai Calon.....

NO	NAMA	NILAI SELEKSI TERTULIS	NILAI SELEKSI TAMBAHAN	NILAI TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	Dst			

3. dst

.....,  
.....  
PANITIA PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA  
.....  
KETUA

.....  
  
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO